



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015-2019, untuk selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam menyusun rencana kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-111/K/SU/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016, NOMOR 751

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2015-2019

- A. Nama Organisasi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

- penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;
 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;
 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif	1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

NO.	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3	Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Maturitas SPIP K/L (Level 3)
		2	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
		3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
		4	Efektivitas SPI Korporasi
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	1	Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
		3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

B. Nama Organisasi: Sekretariat Utama

Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.

Fungsi:

1. Pembinaan dan pelayanan administrasi perencanaan, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, protokol, persandian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPKP;
2. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
3. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program pembinaan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan BPKP;

4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan akuntabilitas kinerja BPKP;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan	1 Persepsi kepuasan layanan Kesetmaan	Hasil Survei

- C. Nama Organisasi: Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Tugas : Membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman.

Fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang perekonomian dan kemaritiman;
4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
6. Pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;

7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
 8. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang perekonomian dan bidang kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi Pemerintah Pusat;
- Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	1.1	Hasil rating indeks oleh BPKP
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Level Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas oleh BPKP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1	Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis	1.1	Tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manaje

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
					men risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program strategis
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1	Maturitas SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas SPIP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1	Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		2	Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		3	Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

D. Nama Organisasi: Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

Tugas : Membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
8. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
10. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi Pemerintah Pusat dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
11. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi Pemerintah Pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	1.1	Hasil rating indeks oleh BPKP
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1	Level Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas oleh BPKP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1	Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 3)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis	1.1	Tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program strategis

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1	Maturitas SPIP K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas SPIP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1	Kapabilitas APIP K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 3)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		2	Kapabilitas APIP K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 2)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		3	Kapabilitas APIP K/L Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Level 1)	3.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

E. Nama Organisasi: Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Tugas : Membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.

Fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;

3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Pemerintah Daerah dan/atau subsidi pada Pemerintah Daerah;
4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
5. Pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah;
8. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	1.1	Hasil rating indeks oleh BPKP
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	2.2	Hasil evaluasi maturitas oleh BPKP
		2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	2.3	Hasil evaluasi maturitas oleh BPKP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	3.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	3.3	Hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keuangan Daerah	1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	1.1	Tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program strategis
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah	1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas SPIP
		2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	2.2	Hasil evaluasi maturitas SPIP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
		4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

F. Nama Organisasi: Deputi Bidang Akuntan Negara

Tugas : Membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
4. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan

pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

5. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang akuntan negara sesuai peraturan perundang-undangan;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	1.1	Hasil rating indeks oleh BPKP
2	Meningkatnya Maturitas SPI Korporasi	1	Efektivitas SPI Korporasi	2.4	Hasil evaluasi oleh BPKP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan Pengelolaan Program Strategis/Program Prioritas Nasional	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi	1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi
2	Perbaikan Pengelolaan Korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan	1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
			Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi		
		2	Persentase Penghematan Biaya (<i>Cost Saving</i>) Dibandingkan dengan Nilai Diaudit Sebesar 4 % per Tahun	1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi
3	Meningkatnya Kualitas SPI pada Korporasi	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L	2.1	Tindak Lanjut Rekomendasi
4	Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi	1	Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik	2.4	Hasil <i>rating</i> oleh Kemeneg BUMN
		2	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)	2.4	Hasil <i>rating</i> oleh Kemeneg BUMN
		3	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina	2.4	Hasil evaluasi BPKP
		4	Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina	2.4	Hasil evaluasi BPKP

G. Nama Organisasi: Deputi Bidang Investigasi

Tugas : Membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
2. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
3. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
5. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan, dan badan-badan lainnya;
7. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
8. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	1.1	Hasil rating indeks oleh BPKP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian	1	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/L/P/K	1.1	Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan bidang keinvestigasian

H. Nama Organisasi: Perwakilan

- Tugas :
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
 3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;
 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya;
 5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
13. Pelaksanaan administrasi perwakilan.

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara	1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara	1.1	Tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Reff. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi	1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi
			Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/L/P/K	1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Keinvestigasian
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi	1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi maturitas SPIP
		2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	2.2	Hasil <i>rating</i> Kemenneg BUMN
		3	Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik	2.4	Hasil <i>rating</i> oleh Kemenneg BUMN
		4	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)	2.4	Hasil evaluasi BPKP
		5	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina	2.4	Hasil evaluasi BPKP
		6	Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina	2.4	Hasil evaluasi BPKP
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Ref. IKU	SUMBER DATA
				Sasaran Strategis BPKP	
		3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	2.1	Hasil evaluasi kapabilitas APIP
		6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	2.2	Hasil evaluasi kapabilitas APIP

I. Nama Organisasi: Inspektorat

Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP.

Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pada Inspektorat BPKP;
2. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat BPKP;
3. Pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP;
4. Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
5. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
6. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat BPKP;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat;
8. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja BPKP	1	Kategori Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPKP	Hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Kemen PAN&RB

J. Nama Organisasi: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Tugas : Menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Fungsi:

1. Penyusunan program diklat kedinasan, fungsional, dan teknis;
2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi diklat fungsional dan teknis;
3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan diklat, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan jabatan fungsional auditor, serta diklat teknis;
5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan diklat pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor;
6. Evaluasi pelaksanaan hasil diklat serta penyusunan laporannya;
7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intem Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	1	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Diklat	Hasil Survei
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat	1	Persentase Diklat yang Terselenggara dengan Baik	Hasil Survei

K. Nama Organisasi: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Tugas : Menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan.

Fungsi:

1. Analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan serta hasil penelitian dan pengembangan;
5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1	Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang	Kombinasi Parameter Litbang

L. Nama Organisasi: Pusat Informasi Pengawasan

Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data;
3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;
4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha;

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	1	Tingkat Pemakaian Sistem Informasi yang Terotomatisasi	Data pemanfaatan aplikasi di unit kerja

M. Nama Organisasi: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Tugas : Melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai JFA di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
2. Penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, dan pedoman Jabatan Fungsional Auditor;
3. Penyusunan materi ujian Jabatan Fungsional Auditor;
4. Pengelolaan data Pejabat Fungsional Auditor;
5. Pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan serta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi, penilaian angka kredit, dan efektivitas tim penilai.

Indikator Kinerja Utama.

NO.	SASARAN PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1	Hasil Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	1	Tingkat Kepuasan Pembinaan JFA dan Pengelola Keuangan Negara	Hasil survei

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO